



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Ketua (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-mail : Info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE ETIK TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab dalam kebebasan akademik, dipandang perlu Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. bahwa untuk menegakkan tata perilaku dan tata tertib mahasiswa sebagaimana huruf "a". dipandang perlu membentuk Komite Etik Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

3. Peraturan...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOSENTIK/BSrE

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
7. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 347 tahun 2022 tentang Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 35 tahun 2025 tentang Penetapan Anggota Senat Pergantian Antar Waktu Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Periode tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG KOMITE ETIK TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
- KESATU : Membentuk Komite Etik Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA...



KEDUA : Komite Etik Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;
- c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan / atau sanksi terhadap pelanggar Tata Perilaku dan Tata Tertib kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi dan / atau Ketua Jurusan, dan bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA,

NO.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Siti Sarifah	Puket III	
2.	Triawan Sutanto	Ketua SPI	

R. M. AGUNG HARIMURTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
KOMITE ETIK TATA PERILAKU DAN TATA
TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK TATA PERILAKU DAN TATA
TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

No.	Nama	Jabatan
1.	Siti Sarifah	Ketua merangkap Anggota
2.	Dita Putri Utami	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Shinto Dwirawati	Anggota
4.	Hendri Kuswantoro	Anggota
5.	Basirun	Anggota
6.	Siti Chotijah	Anggota
7.	Sarwanto	Anggota
8.	Andi Irvan Mastulen	Anggota
9.	Ridwan Zella Vado	Anggota
10.	Kundori	Anggota
11.	Imam Muslimin	Anggota
12.	Dhety Chusumastuti	Anggota
13.	Sumpono	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA,

NO.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Siti Sarifah	Puket III	
2.	Triawan Sutanto	Ketua SPI	

R. M. AGUNG HARIMURTI